

BUPATI SITUBONDOPROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hasil pengelolaan aset desa dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, maka pengalokasian tunjangan tambahan penghasilan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 belum mengakomodir semua kebutuhan Pemerintah Desa sehingga perlu diubah;
- d. bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Tahun 2. Undang-Undang Nomor 12 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 60), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan romawi IV Standar Biaya Huruf A Belanja Pegawai angka 4 Tunjangan Tambahan Penghasilan Bersumber dari Pendapatan Asli Desa;
- 2. Ketentuan romawi IV Standar Biaya huruf B Belanja Barang dan Jasa angka 5 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) nomor 3);
- 3. Ketentuan romawi VI Hal-hal Khusus Lainnya angka 3 Belanja Desa huruf a Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan huruf b Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

> Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 6 Mei 2024

> > BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN sesuai dengan Aslinya,

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 6 Mei 2024

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

> > ttd.

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)

WAWAN SETIAWAN BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 21

Tanggal: 6 Mei 2024

Nomor: 21 Tahun 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

IV. Standar Biaya

A. Belanja Pegawai

Dipergunakan untuk menganggarkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Staf Desa, serta tunjangan BPD yang besarannya menyesuaikan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan kemampuan keuangan Desa, sebagaimana tabel dibawah ini:

- 4. Tunjangan Tambahan Penghasilan, bersumber dari Pendapatan Asli Desa
 - a. Tunjangan tambahan penghasilan yang bersumber dari pendapatan asli Desa adalah pendapatan asli Desa yang berasal dari hasil pengelolaan tanah kas desa (TKD), dengan ketentuan:
 - 1) Hasil pengelolaan TKD yang berjumlah sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat digunakan 100% (seratus persen);
 - 2) Hasil pengelolaan TKD yang berjumlah lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari hasil TKD;
 - 3) Hasil pengelolaan TKD yang berjumlah lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari hasil TKD;
 - b. Kepala Desa menetapkan tunjangan tambahan penghasilan dengan ketentuan:
 - 1) Kepala Desa 100% (seratus persen) atau 1 (satu) bagian dari pembagian alokasi tambahan tunjangan penghasilan;
 - 2) Sekretaris Desa 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa per bulan;
 - 3) Perangkat Desa 50% (lima puluh persen) dari tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa per bulan;

- 4) Staf Desa 30% (tiga puluh persen) dari dari tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa per bulan.
- c. Tunjangan tambahan penghasilan yang bersumber dari pendapatan asli Desa dihitung dengan rumus:

ATTP:
$$\frac{\text{TTTP}}{(1\text{XKD}) + (0.5\text{X}\Sigma\text{SD}) + (0.7\text{X}\Sigma\text{PD}) + (0.3\text{X}\Sigma\text{St})}$$

Keterangan:

ATTP : Alokasi Tambahan Tunjangan Penghasilan

TTTP : Total Tambahan Tunjangan Penghasilan

KD : Kepala Desa

PD : Perangkat Desa

St : Staf Desa

B. Belanja Barang dan Jasa

5. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari :

- 1) Sekretaris Desa, bertindak Selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Kepala Seksi/Kepala Urusan, bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- 3) Kepala Urusan Keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Besarnya Honorarium PPKD sebesar:

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Koordinator (Sekretaris Desa)	OB	275.000
2.	Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur)	OB	250.000
3.	Kaur Keuangan	ОВ	250.000

VI. Hal-hal Khusus Lainnya

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat mendukung kebijakan prioritas program nasional dan percepatan Pembangunan Daerah, serta mendukung perepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Situbondo. Selain itu, APB Desa Tahun Anggaran 2024 juga fokus pada pengendalian inflasi daerah di tingkat Desa, yaitu berupa rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang desa yang difokuskan agar harga barang dan jasa di Desa tidak mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 wajib menganggarkan hal – hal sebagai berikut:

- Belanja Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah dipergunakan untuk biaya intensifikasi Pemungutan Pendapatan Asli Desa;
- 2. Belanja yang bersumber dari Dana Desa mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- 3. Belanja Desa ke dalam masing-masing bidang antara lain :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - Penyelenggaraan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Desa, seperti penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa (penyelenggaraan Musrenbang RPJM Desa dan RKP Desa), penyusunan APB Desa;
 - 2) Penyelenggaraan musyawarah-musyawarah di Desa, seperti: Musyawarah Desa Pertanggungjawaban, Musyawarah Kelompok/Dusun, Musyawarah Desa, Rembuk Stunting, dan musyawarah lainnya yang melibatkan partisipasi masyarakat;
 - 3) Pembinaan administrasi Desa dan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - 4) Penganggaran operasional BPD meliputi:
 - a) Kebutuhan operasional kantor antara lain:
 - ATK: kertas, pen, dll.
 - Penggandaan.
 - Air minum.
 - Komputer.
 - Printer.
 - b) Rapat-rapat/Musyawarah-musyawarah yang kegiatannya diselenggarakan oleh BPD:

- Rapat Pleno/Paripurna.
- Musyawarah BPD.
- Rapat/musyawarah lainnya yang mendukung kinerja BPD.
- 5) Pengembangan Sistem Informasi Desa dan pengembangan digitalisasi pelayanan di Desa;
- 6) Pengelolaan dan penyediaan data yang valid yang menjadi kewenangan Desa, seperti; data SDGs Desa, Profil Desa, dll.
- 7) Penyediaan data dan informasi hasil produksi dan harga komoditas di Desa, terutama pangan.
- 8) Pemutakhiran data Kemiskinan Daerah Tahunan dengan kebutuhan pendanaan untuk:
 - a) Petugas pendata sebesar Rp 200.000,- per orang per bulan selama 2 bulan, jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan Desa;
 - b) Petugas entry SID sebesar Rp 200.000,- per orang per bulan selama 3 bulan, jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan Desa;
 - c) Anggaran sosialisasi dan pelatihan tingkat Desa, forum konsultasi publik tingkat dusun dana, serta honor TKPKDes (Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa) yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa.
- 9) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD).
- 10) Pengelolaan dan pemanfaatan Aset Desa berbasis sistem informasi.
- 11) Sertifikasi Tanah Kas Desa bersumber dari ADD/BHP/Pendapatan Asli Desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:
 - 3) Pembentukan, pengelolaan dan pengembangan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dengan Keputusan Kepala Desa untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyediaan layanan bagi sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja putri, dan pasangan usia subur (PUS) guna pencegahan Stunting, dengan ketentuan:

- a) Jumlah KPM paling sedikit 1 orang per Desa;
- b) Penyediaan honorarium sebesar Rp 600.000/bulan;
- c) Penyediaan operasional untuk kebutuhan:
 - ATK dan penggandaan dokumen/pelaporan.
 - Data internet paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/KPM.
 - Penyediaan perangkat elektronik untuk pelaporan KPM berbasis sistem informasi seperti : ponsel, tablet, atau komputer/laptop.
- d) Penyediaan honorarium bagi admin desa pengelola aplikasi e-HDW sebesar Rp. 200.000,-/orang/bulan.
- 4) Penyediaan honorarium bagi operator Desa pengelola administrasi berbasis digital, antara lain:
 - a) Penyediaan honorarium bagi operator berbasis aplikasi pengelolaan keuangan desa (Siskeudes) sebesar Rp 300.000,-/Orang/bulan
 - b) Penyediaan honorarium bagi operator selaku pengelola adminitrasi berbasis aplikasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, SIKS_NG, Prodeskel & Epdeskel, DDC, SDGs Desa, SIPADES, dll) sebesar Rp 200.000, Orang/bulan.
- 5) Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan Rumah Desa Sehat (RDS) atau rapat TPPS guna penanganan dan pencegahan Stunting yang diselenggarakan paling sedikit per triwulan.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI